

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Otonomi Daerah

2.1.1.1 Pengertian dan Konsep Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata “*auto*” yang berarti sendiri dan “*nomous*” yang berarti peraturan atau hukum. Oleh karena itu, otonomi dapat diartikan sebagai kemampuan suatu pemerintahan untuk mengatur dirinya sendiri melalui peraturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakatnya (Siregar, 2020). Berdasarkan kebijakan yang diatur Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Revisi menjadi Undang-Undang No 9 Tahun 2015 pada perubahan kedua), otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah otonom untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Aditiya & Dirgantari (2017) menjelaskan bahwa dalam penerapan otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001, berfokus pada kabupaten dan kota ditandai dengan penyerahan sebagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada masing-masing pemerintah daerah. Pemerintahan daerah memiliki hak untuk menentukan pemanfaatan sumber dayanya untuk pengeluaran (belanja) daerah dengan mengikuti prinsip kesesuaian, kebutuhan, dan kapasitas yang terdapat dalam APBD.

Mardiasmo (2018) juga menjelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta mengembangkan ekonomi setempat. Dalam hal ini, pelaksanaan tersebut membawa pengaruh terhadap akuntansi di sektor publik, di mana pemerintah daerah dituntut untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, DPRD, dan para pemangku kepentingan pemerintah daerah.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 9 Pasal 1 Ayat (8), (9), (11) Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa sistem hubungan antara pusat dan daerah memiliki tiga dasar, diantaranya:

1. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab pemerintah umum.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah otonom untuk melakukan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kawasan Daerah Provinsi.

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerah sendiri sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat. Otonomi daerah juga diadakan untuk daerah itu sendiri dan juga untuk kepentingan daerah itu sendiri.

Dalam buku pengantar pemerintah daerah Ani Sri Rahayu (2018:22) dijelaskan bahwa secara konseptual, penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada tiga tujuan utama, yakni sebagai berikut.

- a) Tujuan politik Hal yang diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah.
- b) Tujuan administratif. Tujuan administratif perwujudan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk sumber daya keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi di pemerintah daerah.
- c) Tujuan ekonomi Adapun tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah realisasi dari peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam bukunya juga pada halaman 23 disebutkan bahwa tujuan dari pemberian otonomi daerah, yaitu sebagai berikut:

- Peningkatan pelayanan publik yang semakin baik.

- Pengembangan kehidupan demokrasi.
- Peradilan nasional.
- Wilayah regional adil.
- Pemeliharaan hubungan harmonis antara pusat dan daerah serta antardaerah di integritas urusan Republik.
- Mendorong pemberdayaan masyarakat.
- Peningkatan inisiatif dan kreativitas daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah.

Beserta manfaat dari Otonomi daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.
- b. Memotong birokrasi yang sedikit prosedur yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
- c. Supaya meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, pemerintah pusat tidak lagi melakukan tugas-tugas rutin ke daerah karena bisa diserahkan kepada pejabat daerah otonom.
- d. Demi meningkatkan pengawasan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Elit lokal, yang biasanya tidak simpatik terhadap program pembangunan nasional dan peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin pedesaan.
- e. Demi meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biaya yang terjangkau dan lebih rendah, itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan kepada pemerintah daerah.

2.1.1.3 Faktor Pengaruh Otonomi Daerah

Yusnani Hasyimzoem (2018:17-18) menjelaskan bahwa otonomi daerah dalam pelaksanaannya memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi demi berjalannya otonomi daerah, faktor-faktor tersebut antara lain :

1) Faktor Manusia

Manusia adalah subjek penggerak dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor manusia haruslah baik dalam arti moral, kualitas, serta kapasitasnya karena faktor manusia mencakup unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Kepala daerah dan DPRD, aparatur daerah maupun masyarakat daerah yang merupakan lingkungan tempat aktivitas pemerintahan daerah diselenggarakan.

2) Faktor keuangan

Faktor ini adalah tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Salah satu ciri dari daerah otonom adalah terletak pada kemampuan self supporting-nya dalam bidang keuangan. Karena itu, kemampuan keuangan ini akan memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

3) Faktor peralatan

Faktor ini merupakan pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Peralatan yang ada haruslah cukup dari segi jumlahnya, memadai dari segi kualitasnya serta praktis dalam penggunaannya.

4) Faktor organisasi dan manajemen

Tanpa kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan dengan baik, efisien,

dan efektif. Dengan otonomi yang bertanggung jawab, hal tersebut dipercaya mampu diwujudkan oleh masyarakat Indonesia.

2.1.2 Efektivitas

2.1.2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Syam (2020), efektivitas adalah seberapa besar tingkat *output* (keluaran) yang diperoleh dengan *output* yang diharapkan dari jumlah *input* (masukan) dalam suatu organisasi atau individu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, efektivitas dikenal sebagai *effective* yang berasal dari kata efektif yang memiliki arti berhasil. Dalam hal ini, efektivitas adalah keberhasilan dalam meraih tujuan yang telah ditentukan, dimana jika hasil yang dicapai semakin mendekati tujuan, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya, dan berlaku sebaliknya (Agustina & Sari, 2020:36).

Dengan kata lain, efektivitas mengacu pada hubungan antara hasil yang diinginkan dan hasil yang sebenarnya dicapai. Ketika hasil yang dicapai memiliki kontribusi besar terhadap harapan, tujuan, atau target dari suatu program, maka tingkat efektivitas organisasi tersebut akan semakin meningkat. Oleh karena itu, efektivitas hanya menitikberatkan pada hasil atau *outcome* yang terjadi. Sesuai dengan pernyataan Kapoh et al., (2020) yang menjelaskan bahwa kunci yang harus dipahami terkait efektivitas, adalah bahwa efektivitas tidak berkaitan dengan seberapa banyak dana yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi hanya untuk melihat dan mengevaluasi apakah suatu program berhasil memenuhi target yang telah ditentukan.

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh hasil yang dicapai, namun sering kali disamakan dengan istilah efisien, meskipun kedua hal ini sebenarnya berbeda. Efektivitas lebih menitikberatkan pada hasil akhir, sementara efisiensi fokus pada metode untuk mencapai hasil tersebut dengan mengukur perbandingan antara *input* dan *output* yang digunakan. (Fatimatuazzahro, 2018).

Dari pemahaman tersebut, efektivitas bisa diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, dari sisi "hasil", yakni tujuan atau akibat yang diharapkan telah tercapai. Kedua, dari perspektif "usaha" yang dilakukan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Wardiah, 2016:244) .

2.1.2.2 Aspek-Aspek Efektivitas

Syamsuddin (2018) menyatakan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya.

2.1.2.3 Pendekatan Efektivitas

Lubis dan Husseini menyebutkan ada 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- a. Pendekatan sumber (resorce approach), yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan organisasi internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana. (Lubis, 1987:55)

Sehingga dari pendekatan tersebut disimpulkan bahwa efektivitas merupakan konsep yang mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai sasarannya. Selanjutnya untuk mengetahui ketercapaian suatu tujuan dalam suatu program dibutuhkan ukuran efektivitas untuk mengukur keberhasilan sebuah program.

2.1.2.4 Kriteria atau Ukuran Efektivitas

Yoga (2019:13-14) mengemukakan bahwa terdapat beberapa cara untuk mengukur efektivitas, yang terdiri dalam 3 indikator yaitu:

1. Pencapaian tujuan, yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Agar pencapaian tujuan akhir semakin

terjamin, maka diperlukan berbagai tahapan dalam pencapaian tujuan menurut periodisasinya.

2. Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.
3. Adaptasi, yaitu pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan untuk mengubah dan mrnyelaraskan prosedur standar operasinya secara dinamis apabila lingkungannya mengalami perubahan. Dengan demikian, adaptasi merupakan proses menyesuaikan diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahanperubahan yang terjadi di lingkungannya.

2.1.2.5 Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas merupakan seberapa jauh kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan PAD yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan (Mahmudi, 2019:141). Pendapatan asli pada suatu daerah dapat dikatakan dengan kategori efektif jika hasil atau nilai yang dicapai 100 atau lebih dari 100%. Dalam hal demikian dapat ditarik simpulan bahwa semakin besar nilai suatu pula rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintahnya (Cheryl et al., 2025) .

Nurul (2015)mengemukakan bahwa rasio efektivitas juga dapat dikatakan sebagai rasio yang menjelaskan lebih detail terkait kemampuan

pemerintah daerah dalam merealisasikan program atau kebijakan yang menggunakan dana pendapatan asli daerah apakah sudah sesuai atau justru menyimpang, selain itu juga sebagai titik utama yang akan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana pada belanja rutin dan belanja optimal daerah.

Sunaryo (2022) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas antara lain partisipasi dalam penyusunan anggaran, tingkat kesulitan anggaran, keterlibatan manajemen puncak, peran departemen anggaran, laporan yang akurat dan tepat waktu. Rasio efektivitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Mahmudi, 2019: 141) :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 2.1 Kriteria Tingkat Efektivitas Keuangan

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektivitas
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, (2019:141)

2.1.3 Efisiensi

2.1.5.1 Pengertian Efisiensi

Menurut Syam, (2020) efisiensi adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang diukur berdasarkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sebuah kegiatan dapat dianggap efisien jika terjadi

perbaikan dalam proses, seperti peningkatan kecepatan atau pengurangan biaya. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi didefinisikan sebagai ketepatan dalam metode untuk melakukan suatu hal, serta kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat dan akurat tanpa memerlukan banyak biaya, waktu, dan usaha.

Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efisiensi diartikan sebagai hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output), efisiensi ini berfungsi sebagai ukuran untuk menilai sejauh mana penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan dimanfaatkan oleh organisasi pemerintah dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atau dengan kata lain, efisiensi menggambarkan manfaat tertentu yang dapat diraih oleh organisasi perangkat pemerintah melalui pemanfaatan sumber daya tersebut.

Antasena et al., (2023) menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio, maka tingkat efisiensinya cenderung lebih baik. Untuk menilai efisiensi, perlu ada perbandingan dengan angka atau standar tertentu, seperti efisiensi dari periode sebelumnya atau dengan efisiensi di lembaga publik lainnya. Proses operasional dapat dianggap efisien jika produk atau hasil tertentu dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya dan dana secara optimal, yaitu dengan pengeluaran yang seminimal mungkin (*spending well*).

Sehingga berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling optimal, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang maksimum.

2.1.5.2 Tujuan Efisiensi

Berikut ini tujuan efisiensi secara umum yang dikembangkan oleh Berliana, (2022) di antaranya:

1. Untuk dapat memperoleh hasil atau sasaran yang sesuai dengan harapan.
2. Untuk mengurangi atau menekan pemakaian sumber daya dalam melaksanakan aktivitas.
3. Agar segala sumber daya yang ada dapat digunakan secara maksimal sehingga tidak ada yang terbuang percuma.
4. Untuk meningkatkan produktivitas satuan kerja sehingga hasilnya semakin optimal.
5. Untuk memaksimalkan potensi keuntungan yang bisa diperoleh.

2.1.5.3 Kriteria Efisiensi

Berliana (2022) juga menjelaskan bahwa efisiensi dilaksanakan untuk mengurangi atau menghemat sumber daya yang diperlukan dalam mencapai hasil yang optimal, yang dianggap berhasil apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Berhasil guna, yakni kemampuan atau potensi suatu tim untuk menghasilkan manfaat.
2. Ekonomis, yaitu usaha untuk mendapatkan sumber daya (barang atau jasa) berkualitas dengan biaya serendah mungkin.
3. Pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pembagian pekerjaan yang terdefinisi dengan baik.
5. Rasionalitas antara wewenang serta tanggungjawab.

6. Prosedur kerja yang praktis.

2.1.3.4 Rasio Efisiensi

Cheryl et al., (2025) mengemukakan bahwa rasio efisiensi merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu memanfaatkan sumber daya keuangan dengan efektif. Rahman & Saputra (2022) menjelaskan bahwa rasio efisiensi dapat dikatakan sebagai perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima, dalam hal ini membandingkan realisasi pengeluaran (belanja) daerah dengan total pendapatan daerah.

Siregar & Mariana (2020) juga menjelaskan bahwa rasio efisiensi merupakan ukuran yang mendeskripsikan dan mengindikasikan perbandingan antara total pengeluaran yang telah dilakukan untuk realisasi belanja daerah dengan realisasi total pendapatan yang telah diterima, dengan kategori efisien apabila rasio yang ingin dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Dengan kata lain, semakin rendah nilai rasio efisiensi, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Berikut formula untuk menghitung rasio efisiensi (Cheryl, et al., 2025:59):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 2.2 Kriteria Tingkat Efisiensi Keuangan

Persentase Pengukuran	Kriteria Efisiensi
Di atas 100	Tidak Efisien
100	Efisien Berimbang
Di bawah 100	Efisien

Sumber: Cheryl, et al., (2025:59)

2.1.4 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.4.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Oki et al., (2020) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah suatu kondisi dimana dalam proses pembiayaan oleh pemerintah daerah dilakukan secara mandiri yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 kemandirian keuangan daerah diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan secara mandiri, serta melaksanakan secara sendiri sebagai bagian dari prinsip desentralisasi. Arpani & Halmawati (2020) juga menyebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan dari pemerintahannya, pertanggungjawaban dan pembangunan, serta layanan yang diberikan kepada masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak yang merupakan sumber utama dari pendapatan daerah.

Kemandirian suatu daerah dapat dilihat apabila sumber pendapatan dari potensi daerah yang terdiri dari PAD meningkat, maka daerah tersebut akan lebih mampu untuk memenuhi kepentingan masyarakat tanpa muatan kepentingan pemerintah pusat yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat setempat (Asraf et.al, 2019)

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber daya atau potensi yang dimiliki secara efisien dan efektif sebagai sumber keuangan daerah yang diperlukan untuk mendukung kegiatan

penyelenggaraan pemerintah daerah, serta tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari proporsi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian, semakin besar pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Maka untuk mencapai kemandirian daerah, penting untuk pemerintah daerah memperkuat struktur ekonomi lokal agar daerah tersebut memiliki sumber daya keuangan yang memadai (Anynda & Hermanto, 2020).

2.1.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, di antaranya:

1. Potensi ekonomi suatu daerah, biasanya diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menjadi acuan utama untuk menilai kekuatan ekonomi lokal.
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, yang menunjukkan bahwa kemandirian finansial daerah bisa ditingkatkan secara sistematis melalui efektivitas institusi atau lembaga yang inovatif serta penggunaan Dispenda untuk meningkatkan pendapatan daerah (Tangkilisan (2007:89-92) .

2.1.4.3 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim, (2016) terdapat empat macam pola hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Pola hubungan instruktif, menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat lebih kuat dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah, terutama pada daerah-daerah yang belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara efektif.
- b. Pola hubungan konsultatif, menunjukkan bahwa intervensi atau campur tangan Pemerintah Pusat mulai berkurang, seiring dengan meningkatnya kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat juga mulai berkurang, seiring dengan meningkatnya kemandirian daerah dan semakin mendekati kemampuan penuh dalam menjalankan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, menunjukkan bahwa intervensi atau campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada sama sekali, karena daerah telah benar-benar mencapai tingkat kemampuan dan kemandirian dalam menjalankan urusan otonomi daerah.

2.1.4.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber utama bagi pendapatan suatu daerah yang diperoleh dari pengembangan potensi daerah dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Awwaliyah et al., 2019). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam

struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Fitriani et al., 2021).

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1) Pajak daerah

Pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari (Marita & Saurdana, 2016) :

- Pajak hotel
- Pajak restoran dari rumah makan
- Pajak hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- Pajak pemanfaatan air bawah tanah

2) Retribusi Daerah

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hokum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa tau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Amalia, 2021).

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah
 - b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
 - c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
 - d. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengayam jasa-jasa yang disiapkan negara.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hokum serta penatausahaannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN
- Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain PAD yang sah

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah (undang-undang nomor 25 tahun 1999). Adapun jenis pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak

2.1.4.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan seberapa baik pemerintah daerah mampu membiayai sendiri berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Hal ini khususnya berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh warga, sebagai sumber dana yang diperlukan oleh daerah.

Handayani & Erinoss (2020) menjelaskan bahwa rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern, dimana semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Selain itu, rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dimana semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang menunjukkan seberapa mandiri sebuah daerah. Semakin tinggi nilai PAD, semakin jelas bahwa daerah tersebut mampu menjalankan desentralisasi fiskal dan menurunkan ketergantungan pada Pemerintah Pusat. Mahmudi (2016:140) menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan yang diterima dari transfer pemerintah pusat dan provinsi, serta pinjaman daerah. Rasio yang semakin tinggi menandakan bahwa pemerintah

daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan yang semakin baik. Berikut ini formula menghitung rasio kemandirian.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman})} \times 100 \%$$

Tabel 2.3 Kategori Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase Pengukuran	Pola Hubungan	Kriteria Kemandirian
0-25	Instruktif	Rendah Sekali
25-50	Konsultatif	Rendah
50-75	Partisipatif	Sedang
75-100	Delegatif	Tinggi

Sumber: Halim (2016)

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Selain penjelasan teori yang telah dipaparkan di atas dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti merangkum beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kapoh, Rotinsulu & Maramis (2020) Analisis Kemandirian, Efektivitas, Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado	Variabel yang diteliti adalah Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi	Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel independen Tempat dan waktu penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, Kemandirian, Efektifitas dan Efisiensi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Kota Manado di BPKAD Kota Manado	<i>Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi</i> , 20(03)
2.	Anynda & Hermanto	Variabel yang diteliti	Penambahan Variabel	Hasil penelitian menunjukkan	<i>Jurnal Ilmu</i>

	(2020) Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur	adalah Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas	Efisiensi Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel independen	bahwa Kemandirian daerah, Efektifitas PAD, dan Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah	<i>Dan Riset Akuntans i (JIRA), 9 (10)</i>
3.	Nuzullestary & Mulyaningsih (2021) Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Tingkat Kemandirian Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Cilegon	Variabel yang diteliti adalah Kemandirian Keuangan Daerah	Penambahan Variabel Efektivitas dan Efisiensi Tempat dan waktu penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) rata-rata rasio kemandirian belum bisa membiayai kegiatan pemerintahan secara mandiri, (2) rata-rata efektivitas PAD telah melakukan upaya untuk mewujudkan PAD, persentase pertumbuhan PAD sebesar 2,82%, (3) rata-rata rasio aktivitas belanja, lebih fokus pada belanja operasi/rutin dibandingkan pembangunan terlihat dari rata-rata rasio aktivitas belanja operasi sebesar 75,12% dan rasio aktivitas belanja pembangunan sebesar 24,88%, (4) kinerja pengelolaan keuangan daerah dilihat dari rata-rata rasio pertumbuhan 4 komponen APBD bernilai positif,	<i>Tirtayasa a Ekonomi ka, 16(1), 44-58</i>

				menunjukkan pemerintah Kota Cilegon telah berusaha mempertahankan dan meningkatkan capaiannya dari tahun ke tahun baik capaian pendapatan maupun belanja.	
4.	Rahman & Saputra (2022) Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap	Variabel yang diteliti adalah Efektivitas dan Efisiensi	Penambahan Variabel Kemandirian Keuangan Daerah Tempat dan waktu penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) rata-rata efisiensi tahun 2016-2020 tergolong baik sebesar 3,37%, (2) efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan sangat efektif dengan rata-rata 106,35 %	<i>Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum</i> , 2 2(2), 117-126
5.	Antasena, Crisstin & Silawati (2023) Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur	Variabel yang diteliti adalah Efektivitas dan Efisiensi	Penambahan Variabel Kemandirian Keuangan Daerah Tempat dan waktu penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sikka tergolong kurang efisien dengan rata-rata 97,50% yang menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran belum maksimal serta besarnya pengeluaran belanja yang didominasi belanja pegawai, (2) tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sikka tergolong efektif dengan rata-rata 96,48%,	<i>Nian Tana Sikka: Jurnal ilmiah Mahasiswa</i> , 1(3), 51-70

				menunjukkan bahwa target program yang telah ditetapkan tercapai, seperti program peningkatan SDM oleh pemerintah	
6.	Firyal & Maisondra (2024) Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan	Variabel yang diteliti adalah Kemandirian Keuangan Daerah	Penambahan Variabel Efektivitas dan Efisiensi Tempat dan waktu penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Way Kanan masih tergolong rendah yaitu, (1)rasio derajat desentralisasi sebesar 5,18% pada kriteria sangat kurang, (2)rasio derajat ketergantungan sebesar 70,6% pada kriteria ketergantungan dengan kategori sangat tinggi, dan (3)rasio kemandirian keuangan sebesar 6,75% pada kriteria yaitu instruktif	(Doctoral dissertation, IPDN)
7.	Cheryl, Putri, Pangesti, Sofa, Wahyuningrum, Priandini, & Hapsari (2025) Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Trenggalek	Variabel yang diteliti adalah Efektivitas, Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel independen Tempat dan waktu penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)rasio derajat desentralisasi menunjukkan masih kurang dan perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan pendapatan dengan hasil rata-rata 14,82%, (2)rasio kemandirian keuangan menunjukkan masih tergolong rendah sekali dengan rata-	<i>Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1</i> 7(1), 57-64

				<p>rata 17,96%, (3)rasio efisiensi menunjukkan kinerjanya tergolong efisien dalam mengalokasi sumber daya keuangannya dengan rata-rata 87%, (4)rasio efektivitas menunjukkan bahwa Kab. Trenggalek berada pada tingkat yang cukup baik, dengan rata-rata kinerja cukup efektif, (5)rasio belanja langsung yang menunjukkan nilai yang lebih besar terhadap belanja tidak langsung yang menghasilkan rata- rata 82,55% dan 19,68% yang berarti kinerja belanja langsung baik dalam operasional</p>	
8.	<p>Hasan, Nabbihah, Riyadi, Febrilliant, Syilviana & Hapsari (2025) Kinerja Keuangan dan Belanja Kota Pasuruan</p>	<p>Variabel yang diteliti adalah Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<p>Penambahan Variabel Efektivitas dan Efisiensi Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel independen Tempat dan waktu penelitian</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)kinerja belanja daerah cenderung "kurang baik" karena pertumbuhan belanja melebihi pertumbuhan pendapatan, (2)tingkat desentralisasi dikategorikan "kurang" dengan rata-rata derajat desentralisasi sebesar 17,45%, (3)rasio kemandirian keuangan tergolong</p>	<p><i>Wawasa n: Jurnal Ilmu Manaje men, Ekonomi dan Kewirau sahaan, 3(1), 18- 25</i></p>

				"rendah sekali" dengan rata-rata kemandirian sebesar 21,42%, menandakan ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat, (4) kinerja belanja operasional dan belanja modal dinilai "baik" karena alokasi belanja modal terhadap total belanja berada dalam batas efisiensi yang wajar	
9.	Nantharath, Laochankham, Kamnuasilpa & Kang (2020) Fiscal Decentralization And Economic Growth In Thailand: A Cross-Region Analysis	Variabel yang diteliti adalah Kemandirian Keuangan Daerah	Penambahan Variabel Efektivitas dan Efisiensi Tempat dan waktu penelitian	Hasil penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa terjadi pengaruh positif dari desentralisasi pendapatan, ketergantungan transfer, dan ketidakseimbangan fiskal vertikal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di lima wilayah. Disisi lain, desentralisasi pengeluaran memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun tingkat signifikansinya lemah.	<i>International Journal of Financial Research</i> , 11(1), 147-156
10.	Aleksandrova, Krasteva, Kresnaliyska, Petrova & Baldzhiev (2021) Municipalities' Own Revenue As An Instrument	Variabel yang diteliti adalah Kemandirian Keuangan Daerah	Penambahan Variabel Efektivitas dan Efisiensi Tempat dan waktu penelitian	Hasil penelitian disimpulkan bahwa di Republik Bulgaria, pendapatan daerah dalam anggaran menurun antara tahun 2015 dan	In <i>SHS Web of Conferences</i> (Vol. 92, p. 07003). EDP Sciences

	For Financial Independence (Republik Bulgaria)			2017, baik sebagai persentase dari PDB maupun total pendapatan publik, dan ini merupakan tren yang masih ada hingga tahun 2020. Jika dibandingkan dengan 4 negara lainnya Republik Bulgaria berada di tempat ketiga atau keempat - sebelum Lithuania atau Latvia. Hal ini tidak memuaskan bahkan di antara negara-negara ini. Terlebih jika dibandingkan dengan negara-negara terkemuka dalam desentralisasi keuangan di Uni Eropa, posisi ini akan lebih dari tidak memuaskan. Kota-kota di Bulgaria sangat tidak mampu membiayai dirinya sendiri. Fiskal mereka berkurang secara signifikan.	
11.	Zuhri,Pratama & Purba (2022) An Analysis of Decentralization, Regional Dependence, Regional Independence, Effectiveness and Efficiency of Pad, Expenditure Efficiency, and Shopping Harmony in Assessing Regional Financial	Variabel yang diteliti adalah Efektivitas, Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah	Tempat dan waktu penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berada pada kategori sedang, tingkat ketergantungan keuangan daerah berada pada kategori sangat tinggi, tingkat kemandirian keuangan daerah berada pada kategori rendah dengan pola	<i>Rowter Journal</i> , 1(2), 115-126

Performance (Case Study in Government Pekanbaru City)	hubungan konsultatif, dan tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah berada pada kategori tidak efektif, tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah berada pada kategori tidak efisien, tingkat keserasian belanja berada pada kategori efisien.
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Data diolah, 2025

2.2 Kerangka Pemikiran

Konsep otonomi daerah ditandai dengan penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diberlakukan sejak 1 januari 2001. Pemberian otonomi kepada daerah tak lain dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa serta meningkatkan daya guna (efisien) dan hasil guna (efektif) penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Nuraeni et al., 2024).

Untuk mendukung keberlangsungan otonomi daerah, perlu adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah, salah satu caranya dengan memperluas desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan hak daerah untuk mengumpulkan pajak dan retribusi sebagai bagian dari pendapatan asli daerah yang harus diperkuat dan diperluas (Sinurat et al., 2023).

Diperkuat berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dimana peningkatan dan perluasan desentralisasi fiskal menjadikan kemandirian keuangan daerah sebagai isu

strategis dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Kemandirian keuangan daerah merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri dalam semua aktivitas pemerintahannya. Tingkat kemandirian dalam otonomi daerah diukur dari seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah untuk mendorong pembangunan di wilayah tersebut (Kamaroellah, 2017). Dan sangat berkaitan dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah untuk mendukung kemandirian daerah (Novianti & Ishak, 2022).

Dalam otonomi daerah juga dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola pemerintahannya. Salah satunya pada pengelolaan keuangan daerah. Dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 2, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah harus dikelola dengan tertib, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat di wilayah tersebut. Untuk menilai hal ini, dapat dilakukan penghitungan terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan dari setiap program pembangunan yang telah ditentukan dalam satu periode tahun anggaran tertentu (Kapoh et al., 2020).

Efektivitas keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan

dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Cheryl et al., 2025). Efektivitas dapat menjelaskan lebih detail terkait kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang menggunakan dana PAD apakah sudah sesuai dengan target, atau justru menyimpang, serta sebagai titik utama yang akan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana pada belanja rutin dan belanja optimal daerah (Amin, N. 2015).

Sehingga dalam penelitian ini, untuk mengukur efektivitas keuangan daerah yaitu menggunakan perhitungan rasio efektivitas dengan rumus yang membandingkan realisasi PAD terhadap target PAD (Mahmudi, 2019:141). Keuangan daerah dapat dikatakan efektif jika berada di atas 100% tetapi jika di bawah 75% maka dikatakan tidak efektif. Atau untuk lebih jelasnya kriteria pengukuran efektivitas keuangan daerah dalam Mahmudi, (2019:141) kriteria pengukuran efektivitas yaitu jika di atas 100% (sangat efektif), 100% (efektif), 90-99% (cukup efektif), 75-89% (kurang efektif), dan dibawah 75% (tidak fektif).

Berdasarkan hasil penelitian Suseno & Riswati (2025) menunjukan bahwa secara keseluruhan tingkat efektivitas keuangan daerahnya menunjukkan kategori sangat efektif yaitu dengan kriteria lebih dari 100% dan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kategori tinggi dengan persentase diangka 75%-100%. Kondisi ini mengartikan bahwa efektivitas keuangan yang baik dapat berpengaruh pada peningkatan kemandirian keuangan daerah. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahrudin et al., (2025) bahwa rasio efektivitas keuangan menunjukkan rata-rata 91% dengan kategori efektif, yang mengindikasikan bahwa program yang dilakukan

pemerintah daerah Kota Makassar sudah dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan. Kemudian rasio kemandirian keuangan menunjukkan rata-rata 60% dengan kategori sedang. Temuan ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Makassar cukup mampu mengelola keuangan daerah secara mandiri, dan mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kota Makassar sudah mulai mengurangi ketergantungan dari pihak eksternal. Serta temuan Siregar & Mariana (2020), yang menyatakan bahwa peningkatan rasio efektivitas berpengaruh terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Sedangkan efisiensi keuangan daerah adalah untuk menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan secara efektif, yaitu membandingkan antara belanja daerah dengan pendapatan daerahnya (Cheryl et al., 2025). Sehingga dalam penelitian ini juga untuk mengukur efisiensi keuangan daerah menggunakan perhitungan rasio efisiensi dengan rumus yang membandingkan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan daerah. Proses operasional dapat dianggap efisien jika hasil tertentu dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya dan dana secara optimal, yaitu dengan pengeluaran yang seminimal mungkin (*spending well*) (Antasena et al., 2023).

Kriteria pengukuran efisiensi ini berbanding terbalik dengan kriteria efektivitas, dimana keuangan daerah dapat dikatakan efisien jika memiliki presentase rasio efisiensi dibawah 100%, kemudian jika persentase di atas 100% dikatakan tidak efisien, serta 100% dengan kriteria efisien berimbang (Cheryl et al., 2025:59). Dengan mengacu pada kriteria ini, peningkatan rasio efisiensi justru mengartikan bahwa keuangan daerahnya buruk atau tidak efisien, dalam artian


penggunaan belanja daerah melebihi pendapatan daerahnya. Sehingga terjadi defisit dalam pengeluaran belanja, dan minimnya pendapatan daerah dibandingkan dengan pengeluaran (belanja) daerahnya.

Penelitian Hidayat & Hasbiullah (2023) di Provinsi Sulawesi Selatan membuktikan bahwa efisiensi dengan kategori kurang efisien menyebabkan pemborosan anggaran dan defisit, sehingga menghambat kemandirian. Efisiensi yang baik adalah memastikan penggunaan dana tepat sasaran, hemat, dan mendukung keberlanjutan keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marnas et al., (2016), yang menyatakan bahwa peningkatan rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah, yang dimana penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota se provinsi Jambi sudah mengarah pada azas penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah.

Firmansyah (2022) menjelaskan bahwa daerah tanpa adanya efisiensi, bahkan daerah dengan PAD tinggi dapat berisiko mengalami ketimpangan anggaran, untuk itu efektivitas menjamin ketersediaan dana mandiri, sementara efisiensi mencegah kebocoran anggaran. Hasil penelitian Faradilla & Hanifa (2024) pada Kota Surabaya periode 2019-2023 menunjukkan bahwa rasio efektivitas rata-rata sebesar 87,97% tergolong kurang efektif, sementara rasio efisiensi sangat baik dengan nilai di bawah 10%, dan rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kategori sedang (58,68%). Hal ini mencerminkan bahwa meskipun pengelolaan biaya sudah efisien, efektivitas penerimaan PAD perlu ditingkatkan untuk mendukung kemandirian keuangan daerah yang lebih kuat,

atau dengan kata lain, secara bersama-sama efektivitas dan efisiensi mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak hanya bergantung pada kewenangan otonomi, tetapi juga pada kapasitas daerah dalam mengoptimalkan penerimaan (efektivitas) dan mengelola belanja (efisiensi). Berdasarkan uraian kajian literatur dan juga penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan landasan teori yang telah disampaikan diatas, maka secara hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Efektivitas secara parsial dapat berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2024.

2. Efisiensi secara parsial dapat berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2024.
3. Efektivitas dan Efisiensi secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2024.